



REMATERIAL KESIAPAN OPERASIONAL SATUAN TUGAS (SATGAS) TNI KONTINGEN GARUDA (KONGA) UNITED NATIONS INTERIM FORCE IN LEBANON (UNIFIL) TA 2020-2021

REMATERIAL OPERATIONAL READINESS OF THE TNI GARUDA CONTINGENT
(KONGA) UNITED NATIONS INTERIM FORCE IN LEBANON (UNIFIL) FY 2020-2021

Edwin Habel, Budi Pramono, Ridwan Gunawan

Prodi Strategi Kampanye Militer, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan RI
(edwinhabel@idu.co.id)

Abstract. *The Konga Task Force of Indonesia Armed Forces (TNI) needs to be supported and prepared in various aspects including the preparation of the materials required for carrying out the task. Some of the materials currently available are old, and not suitable for use, thus reducing performance, hindering the implementation of daily tasks and even causing several accidents. The condition for replacing materials for the TNI Konga Task Force is currently very dependent on leadership policies, rules and processes for procuring goods, the mechanism for sending TNI official goods abroad, and the mechanism for determining and calculating reimbursement funds. This study aims to analyze how to realize good operational readiness by replacing materials or rematerializing the TNI Konga TNI Task Force that is no longer suitable for use and is not fit to appear by using reimbursement funds in order to support the implementation of the main duties of the TNI. The research method uses qualitative research with data sources obtained through interviews and documentation studies. The results of the research shows that based on Perpang No. 74 of 2018 concerning the use of reimbursement funds has been going well, the TNI uses a Wet Lease reimbursement/payment system so that all equipment readiness used by the TNI Task Force becomes the responsibility of the TNI. The quality of the materials used by the TNI Task Force is currently not optimal. This is because there are problems, including unilateral changes to official UN mission documents that harm the interests of Indonesia/TNI; the procurement and delivery of defense equipment and supporting materials needed by the Konga TNI Task Force has not been smooth and has to go through a long bureaucratic process; and the use of reimbursement funds for the procurement of new Task Force alpal/material has not been maximized. Then, to maintain operational readiness, an Operational Readiness Check (COE) is carried out every 3 months as accountability for the reimbursement that has been made.*

Keywords: *The Konga Task Force of Indonesia Armed Forced, Operational Readiness, Indonesia Armed Forced Defense Equipment, reimbursement*



Abstrak – Satgas TNI Konga perlu didukung dan disiapkan dalam berbagai aspek termasuk penyiapan material yang dibutuhkan pada pelaksanaan tugas. Sebagian material yang ada saat ini usianya sudah tua, tidak layak pakai sehingga menurunkan kinerja, menghambat pelaksanaan tugas sehari-hari bahkan sampai menimbulkan beberapa kecelakaan. Permasalahan berikutnya, penggantian material Satgas TNI Konga saat ini sangat tergantung pada kebijakan pimpinan, aturan dan proses pengadaan barang, mekanisme pengiriman barang dinas TNI keluar negeri, mekanisme penentuan dan penghitungan dana reimbursement. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai bagaimana mewujudkan kesiapan operasional yang baik dengan penggantian material atau rematerialisasi Satgas TNI Konga TNI yang sudah tidak layak pakai dan tidak layak tampil dengan menggunakan dana reimbursement. Batasan penelitian adalah Satgas Konga tahun 2020-2021 saja. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan Perppang No. 74 Tahun 2018 tentang penggunaan dana reimbursement sudah berjalan dengan baik, TNI menggunakan sistem sistem penggantian/pembayaran Wet Lease sehingga semua kesiapan perlengkapan yang digunakan Satgas TNI menjadi tanggungjawab TNI. Terdapat permasalahan antara lain: perubahan dokumen resmi misi PBB secara sepihak yang merugikan kepentingan Indonesia/TNI; pengadaan dan pengiriman barang Alutsista dan Material pendukung yang dibutuhkan Satgas TNI Konga belum lancar dan harus melewati proses birokrasi yang panjang; dan penggunaan dana reimbursement untuk pengadaan alpal/material Satgas yang baru belum maksimal. Kesimpulan penelitian adalah kesiapan material yang digunakan Satgas TNI saat ini masih belum memadai ditandai dengan proses yang lama dan alutsista yang sebagian besar sudah tua. Guna mempertahankan kesiapan operasional, setiap 3 bulan dilaksanakan pemeriksaan kesiapan Operasi (COE) sebagai pertanggungjawaban dari reimbursement yang telah dilakukan.

Kata Kunci: Satgas TNI Konga, Kesiapan Operasional, Alutsista TNI, reimbursement

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu Troops/Police Contributing Countries (T/PCCs) yang berpartisipasi pada keenam misi tersebut. Dari keenam misi tersebut, kontribusi Indonesia dalam bentuk pasukan atau satuan tugas yang saat ini dilaksanakan Indonesia adalah hanya di Republik Demokratik Kongo (MONUSCO) meliputi 1 (satu) satuan Batalyon Gerak Cepat (Rapidly Deployable Battalion/RDB) dan 1 (satu) satuan Kompi Zeni serta di Afrika Tengah (MINUSCA) yang berupa 1 (satu) satuan Kompi Zeni, setelah berakhirnya misi PBB UNAMID di Sudan pada tahun 2020. Sedangkan bentuk kontribusi lainnya berupa personel *Military Staf* (Milstaff) dan



Military Observers (Milobs) di keenam misi di negara Afrika. Dalam penelitian ini difokuskan pada Satuan Tugas (Satgas) TNI Kontingen Garuda (Konga) UNIFIL 2022 tahun 2022 yaitu pasukan TNI yang ditugaskan sebagai pasukan pemelihara perdamaian di negara lain yang sedang konflik.

PBB menyelenggarakan mekanisme evaluasi misi yang digelar melalui *Military Capability Studies*, *Contingent Owned Equipments/COE inspection*, *Operational Readiness inspection*, dan laporan dari misi lainnya. Beberapa poin penting dari hasil evaluasi diantaranya adalah urgensi perubahan pola operasi, perubahan tuntutan tugas dan kemampuan yang harus dimiliki serta perubahan jenis Alut/Alutsista dan peralatan pendukungnya. Agar tugas ini dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil, maka Satgas TNI Konga perlu didukung dan disiapkan dalam berbagai aspek termasuk penyiapan material yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas-tugasnya. Hal-hal yang diperiksa oleh tim PBB meliputi: Ranpur, Ranri, Ransus, senjata, perlengkapan perorangan, Alkom dan optik serta perlengkapan kemarkasan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok.

Kesiapan operasional material Satgas ini juga menjadi dasar penghitungan besaran dana reimbursement yang akan dibayarkan ke Negara Kontributor Pasukan (TCC) seperti Indonesia. Bila material Satgas TNI dianggap tidak siap operasional oleh Tim Pemeriksa PBB, maka dana reimbursement untuk materil tersebut seperti yang disepakati dalam MoU tidak akan dibayarkan oleh PBB kepada Indonesia. Dari laporan periodik Satgas yang sedang bertugas, studi dokumentasi serta hasil penelitian, investigasi dan evaluasi kejadian-kejadian khusus yang terjadi di Satgas TNI dapat disimpulkan bahwa kesiapan operasional beberapa Satgas TNI Konga saat ini belum maksimal karena belum optimalnya penggantian material Satgas sesuai siklus penggunaan material PBB sehingga keberhasilan pelaksanaan Tugas Pokok TNI secara keseluruhan belum tercapai secara maksimal.

Dalam penelitian Sriyanto (2022), ditemukan bahwa sejak periode 2018, Satgas dari Indonesia mengalami beberapa hal menonjol yang menggambarkan kurang



optimalnya pembangunan kapabilitas pasukan perdamamaian PBB, yang dapat dilihat dari kondisi materiil Satgas, kemampuan personel dan kesiapan operasi di lapangan:

- a. Pada tanggal 3 Juli 2018 telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal a.n. Praka Nasri dan korban cacat permanen a.n Kopda Hiban Syarbain. Setelah mendapatkan atensi dari PBB terkait material Satgas Kizi TNI Monusco Kongo yang underperformance karena COE Shortfall 41% periode Juli s.d. September 2019;
- b. Pada tanggal 24 Maret 2020 Pkl 19.35 LT terjadi kebakaran Genset dan APK di COB Mavivi, Korban 9 orang (1 Meninggal dunia an. Pratu Filza Govinda, 2 Luka berat an. Praka Irwan dan Lettu Ckm dr. Debby Setiawan, 6 Luka Ringan;
- c. Pada tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 01.55 LT telah terjadi kebakaran di korimek Tim Charlie dan Tim Delta Satgas FPC TNI Konga XXVI-M2 UNIFIL di Naqoura Lebanon yang mengakibatkan kerugian materiil berupa 22 senjata dan perlengkapannya, korimek sejumlah 12 kamar dan 2 korimek ablution. Satgas Kizi TNI di MINUSCA juga terkendala dalam melaksanakan beberapa tugas karena kondisi Alut/Alutsista yang sudah tua, pengiriman amunisi yang lambat serta kurangnya materil pendukung tugas EOD (Sriyanto, 2022).

Dengan terjadinya dinamika perubahan *Statement of Unit Requirement* (SUR) di beberapa Misi PBB dan fakta bahwa terdapat beberapa material ME dan SS yang usianya sudah sangat tua dan tidak layak pakai, berimplikasi pada menurunnya prestise dan tampilan Pasukan TNI, menurunkan kinerja, menghambat pelaksanaan tugas sehari-hari bahkan sampai menimbulkan beberapa kecelakaan. Hal ini mengindikasikan perlunya diadakan program penggantian total material Satgas yang sudah tidak layak pakai dan tidak layak tampil dengan material baru atas pertimbangan prinsip efektifitas dan efisiensi.

Kondisi penggantian material Satgas TNI Konga saat ini sangat tergantung pada beberapa hal seperti kebijakan pimpinan, aturan dan proses pengadaan barang dan jasa yang berlaku di lingkungan Mabes TNI maupun berlaku nasional, mekanisme



pengiriman barang dinas TNI keluar negeri, mekanisme penentuan dan penghitungan dana reimbursement, dan lain-lain.

Tindakan yang memungkinkan segera dapat dilaksanakan adalah mengoptimalkan program rematerialisasi Satgas TNI Konga melalui penerapan kebijakan dan strategi khusus dengan memanfaatkan dana reimbursement sebagai dana siaga operasional yang siap sewaktu-waktu digunakan untuk keperluan mendesak Satgas dengan mengikuti prosedur dan aturan tertentu.

Adapun pokok-pokok persoalan yang masih menghambat penggantian material Satgas TNI Konga dengan menggunakan dana reimbursement adalah:

- a. Persoalan pertama yaitu perubahan dokumen resmi misi PBB berupa SUR bagi Satgas yang sedang berjalan di daerah misi yang belum mengakomodir kepentingan Indonesia dan keadaan TNI;
- b. Persoalan kedua yaitu prosedur pengadaan dan pengiriman untuk penggantian material Satgas belum lancar dan harus melewati proses birokrasi yang panjang;
- c. Persoalan ketiga yaitu pengelolaan dana reimbursement untuk mendukung penggantian total alpal/material Satgas TNI Konga yang sudah tidak layak, belum maksimal.

Dengan memperhatikan dampak dari pokok-pokok persoalan yang ditemukan di atas, maka menjadi suatu kebutuhan krusial dan mendesak untuk mencari dan menjalankan solusi agar persoalan tidak berlarut-larut yang pada akhirnya dapat merusak tampilan dan kinerja Satgas TNI Konga di daerah penugasan. Solusi yang layak menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti dalam rangka mengatasi persoalan adalah melalui penggantian material Satgas TNI Konga yang sedang bertugas pada Misi PBB secara total, terencana, terkoordinir dan sistematis, dengan memanfaatkan dana reimbursement guna mempertahankan kesiapan operasional sesuai standar PBB.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melaksanakan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana mewujudkan kesiapan operasional yang baik dengan penggantian material atau rematerialisasi Satgas TNI Konga TNI



yang sudah tidak layak pakai dan tidak layak tampil dengan menggunakan dana reimbursement dalam rangka mendukung pelaksanaan tupok TNI.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode ini diharapkan mampu memberikan uraian yang jelas, sistematis, faktual, akurat, dan valid mengenai Penggantian Material Satgas TNI Konga Unifil Tahun 2022 guna Mempertahankan Kesiapan Operasional dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok TNI. Adapun proses analisa data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode analisis data yang ditemukan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014, p.31).

Hasil dan Pembahasan

Indonesia sebagai TCC bagi misi PBB telah berpartisipasi di 34 misi PBB dan 3 Misi Non PBB di 28 Negara dengan akumulasi jumlah personel yang pernah terlibat kurang lebih 49.569 orang. Pada bulan April 2022, TNI melibatkan sekitar 2.518 orang pada 7 misi PBB di 8 Negara, yaitu 8 Kontingen dan Milstaf UNIFIL di Lebanon, 2 Kontingen dengan Milobs/Milstaf MONUSCO di Kongo, 1 Kontingen dengan Milobs/Milstaf MINUSCA di Afrika Tengah serta misi perorangan sebagai Milstaff/Milobs di UNISFA Abiye, UNMISS South Sudan, MINUSMA Mali serta MINURSO West Sahara (Dirops PMPP TNI, 2022). Untuk mendukung kelancaran tugasnya dalam rangka mensukseskan pencapaian Mandat yang diberikan ke masing-masing misi PBB, seluruh kontingen berupaya memberdayakan alutsista, peralatan dan material Satgasnya secara maksimal dalam pelaksanaan tugas.

Kondisi penggantian Materiil Satgas TNI Konga Tahun 2022

Mengingat pentingnya arti keikutsertaan Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera PBB, TNI terus berusaha melaksanakan tugas ini dengan maksimal dan berhasil dengan memanfaatkan segala peluang dan berusaha mengeliminir dan kendala. Salah satu masalah yang dihadapi dan menjadi beban dari



tahun ke tahun bagi Satgas yang sedang bertugas adalah kondisi material Satgas yang sudah tidak sempurna lagi akibat berbagai faktor terutama usia pakai. Keadaan yang tidak sempurna ini berdampak pada menurunnya kesiapan operasional Satgas baik dalam konteks pelaksanaan kegiatan/pekerjaan/tugas maupun dalam konteks penilaian CoE/ORI untuk mendapatkan *reimbursement*.

Keputusan yang baik untuk mengganti material Satgas TNI Konga dengan menggunakan dana reimbursement akan sangat mempengaruhi kontinuitas kesiapan operasional dalam menunjang keberhasilan tugas pada misi PBB.

a. Perubahan *Statement Unit of Requirement* (SUR) yang terjadi pada beberapa Kontingen/Misi saat ini. Pada tahun 2020 dan 2021, beberapa misi PBB yang diikuti TNI mengadakan perubahan SUR berdasarkan perkembangan situasi dan kepentingan PBB dalam pelaksanaan misi terutama akibat dampak permasalahan dana siap (*cash flow*) PBB. Keadaan ini berdampak pada tertekannya misi-misi PBB untuk melaksanakan efisiensi anggaran. Perubahan SUR ini tidak lagi dilakukan berdasarkan *Strategic Review* menyeluruh dari suatu misi, namun berdasarkan pembatasan pagu anggaran. Beberapa contoh Perubahan SUR, antara lain:

- 1) Satgas Batalyon Mekanis (Yonmek TNI) UNIFIL. Perubahan *Statement of Unit Requirements for United Nations Mechanized Infantry Battalion Numbers 4 & 5 in Standard Role SUR Reference:DPO-SUR-UNIFIL-Infantry/Battalion/Mechanized/II-1 2021* yang dikeluarkan oleh UNHQ NY. Perubahan dalam organisasi, kemampuan dan material disesuaikan dengan ancaman dan kondisi geografi, sebagai berikut:

Table 1. Perubahan SUR UNIFIL

Kekuatan	Organisasi	Penempatan	Keterangan
850	1 x Makoyon. 4 x kompi infanteri 2 x kompi infanteri mekanis 2 x kompi motoris	Batalyon Yonmek harus dapat di tempatkan di area atau posisi yang sudah di tentukan di tempat penugasan.	Batalyon Yonmek harus dapat melaksanakan tugas operasi secara berdiri sendiri, dengan pasukan Lebanon dan Kontingen negara lain sesuai dengan perintah <i>Force Commander</i> (FC) atau <i>Head of Mission</i> (HoM).

Sumber: SUR UNIFIL September (2021)



- a) Kemampuan tambahan dari *Statement Unit of Requirement* (SUR) sebelumnya. *Apply counter measures against Improvised Explosive Device (IED) attack.*
- b) Material tambahan sesuai *Statement Unit of Requirement* (SUR) baru dan belum ada di daerah misi yang harus dipenuhi sebagai berikut:
 - (1) *High Mobility Light Tactical Vehicle* (HMLTV) atau kendaraan taktikal ringan dengan operasi spesifikasi yang telah ditentukan dalam COE manual dimana kebutuhan kendaraan tersebut untuk menyesuaikan dengan geografi daerah misi dan *Operational Area* (AO) untuk memudahkan Satgas Yonmek TNI dalam bermanuver di medan sempit dan padat penduduk; dan;
 - (2) *Vehicle Mounted Electronic Countermeasure* (jammer) *against remotely activated improvised explosive devices* atau *jammer* yang dipasang pada kendaraan untuk mencegah terhadap bahan peledak yang diaktifkan dengan remote/elektronik. dan *Man-Portable High-Power Electronic Countermeasure* (Cell/GPS/jammer) atau mesin *jammer* yang dapat dibawa oleh perorangan dengan fungsi alat untuk mencegah terhadap bahan peledak yang diaktifkan dengan *remote/elektronik* dimana kebutuhan material tersebut sesuai dengan kemampuan yang harus dimiliki oleh Satgas dalam menghadapi ancaman *Improvised Explosive Device* (IED) yang semakin berkembang.
- b. Mekanisme/prosedur penggantian/pengadaan material Satgas TNI Konga yang berlaku saat ini.
 - 1) Prosedur pengadaan material. Pengadaan material Satgas TNI Konga saat ini mengikuti prosedur/mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI (Perpang Nomor 12 Tahun 2018) dimulai dari pengajuan kebutuhan material Satgas kepada PMPP, dilanjutkan ke Sops TNI dan Slog TNI. Kemudian kebutuhan material ini dimasukkan dalam rencana umum pengadaan barang/jasa TNI untuk tahun berikutnya dengan menggunakan APBN. Rencana umum meliputi identifikasi barang/jasa yang diperlukan Satgas; Kebijakan Umum berupa pemaketan pekerjaan, cara pelaksanaan pengadaan, pengorganisasi pengadaan, penetapan penggunaan produk dalam negeri; dan Kerangka Acuan

Kerja (KAK) berisi urutan kegiatan, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis, besar total biaya pekerjaan. KPA mengumumkan rencana umum pengadaan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui papan pengumuman resmi dan portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pengadaan material Satgas TNI Konga selama ini dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dengan tahap persiapan pengadaan, pemilihan penyedia barang/jasa (umumnya melalui metoda pelelangan umum pascakualifikasi), pemilihan sistem pengadaan, penetapan metode penilaian kualifikasi, penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa, penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa, penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jaminan pengadaan barang/jasa, sertifikat garansi, pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, dan pelaksanaan kontrak. Mekanisme ini sudah diterapkan dalam pengadaan material Satgas baru untuk dikirimkan ke misi PBB dengan menggunakan sumber dana APBN, namun belum pernah diterapkan dengan menggunakan sumber dana reimbursement.

- 2) Kondisi nyata material Satgas TNI Konga saat ini sebagai pemicu (trigger) dilakukannya mekanisme/prosedur penggantian material.
 - a) Kondisi Material Satgas TNI Konga. Kondisi material baik kuantitas maupun kualitas yang digunakan Satgas saat ini banyak yang membutuhkan penanganan lebih lanjut baik untuk perbaikan, penggantian/rotasi maupun penambahan. Sebagai gambaran tentang kondisi Material Satgas di daerah misi, disajikan data Material Satgas bulan per 31 Januari 2022 dari beberapa Satgas antara lain Misi UNIFIL (Satgas Mechanized Battalion/Yonmek TNI dan Satgas Force Protection Company/FPC TNI; Satgas Kizi TNI Konga MINUSCA; dan Satgas Kizi TNI Konga MONUSCO.
 - b) Nilai kesiapan *Major Equipment* (ME). Kondisi kesiapan operasional ME Satgas TNI berdasarkan hasil pemeriksaan *COE Inspection* saat ini pada misi PBB sebagai berikut:



(1) Misi UNIFIL Lebanon. (Surat Dan PMPP TNI Nomor B/992/IX/2021 tanggal 28 September 2021 tentang Laporan COE TW II TA 2021 dan hasil Riklakops TNI Konga UNIFIL pada tanggal 12 sampai dengan 20 Desember 2021) sebagai berikut:

(a) Satgas Yonmek TNI (pengiriman Satgas tahun 2006) : 63,43%

(b) Satgas FPC TNI (pengiriman Satgas tahun 2008): 76,47%

(2) Misi MONUSCO Kongo. Saat ini terdapat Satgas Kizi TNI di MONUSCO (Pengiriman awal Satgas tahun 2003) dengan kesiapan Major Equipment (Surat Dan PMPP TNI Nomor B/850/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Laporan COE TW II TA 2021) adalah 79,91%.

c) Nilai kesiapan Operasional Self-Sustainment (SS). Kondisi kesiapan operasional SS Satgas TNI berdasarkan hasil pemeriksaan COE Inspection saat ini, sebagai berikut:

(1) Misi UNIFIL Lebanon (Surat Dan PMPP TNI Nomor B/992/IX/2021 tanggal 28 September 2021 tentang Laporan COE TW II TA 2021 dan hasil Riklakops TNI Konga UNIFIL pada tanggal 12 sampai dengan 20 Desember 2021):

(a) Satgas Batalyon Mekanis (Yonmek) TNI : 76%

(b) Satgas FPC TNI : 81%

(c) Satgas MPU: 80%

(2) Misi MONUSCO Kongo (Surat Dan PMPP TNI Nomor B/850/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Laporan COE TW II TA 2021) Satgas Kizi MONUSCO 82,61%

d) Data kecelakaan kerja dan lalulintas. Keamanan dan keselamatan merupakan faktor utama dalam setiap kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka menghindari kerugian personel maupun material.



- e) Prioritas kebutuhan Material Satgas. Dari penelitian dokumen serta wawancara dan diskusi dengan para Dansatgas, diperoleh data barang/alpal/material yang tergolong ME yang menjadi prioritas untuk ditangani lebih lanjut karena sangat dibutuhkan, usia pakai di daerah misi sudah lama dan kondisi tidak layak pakai dan tidak layak tampil.
 - f) Pengajuan dukungan material Satgas TNI Konga. Penanganan material merupakan salah satu fungsi organik Satgas yang harus dilaksanakan secara kontinyu atau berkelanjutan dalam rangka menjaga performa guna mendukung kelancaran misi. Tercatat beberapa surat pengajuan dukungan material suku cadang (*spare part*) maupun material baru dan permohonan disposal material sepanjang tahun 2021 beserta posisi penyelesaiannya.
- c. Kondisi pengelolaan dan penggunaan Dana Reimbursement saat ini.
- 1) Peruntukan dana reimbursement. Sebagaimana tercantum dalam Perpres 86 tahun 2015 tentang pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian disebutkan bahwa pendanaan yang diperlukan untuk misi pemeliharaan perdamaian dibebankan kepada APBN dan PBB (Reimbursement). Dalam hal pengadaan atau pembelian peralatan (ME dan SS) dan perlengkapan personel Satgas yang baru, maka pendanaan dibebankan kepada APBN. Anggaran ini diajukan pada awal pembentukan Satgas dengan maksud agar peralatan yang akan dibawa ke daerah misi benar-benar material/alat/barang yang baru sehingga siap digunakan dalam jangka panjang. Dalam hal pemeliharaan peralatan selama operasional di daerah misi, maka pendanaan dibebankan kepada PBB melalui pemberian dana Reimbursement. Aturan ketentuan ini, kemudian membatasi penggunaan dana reimbursement untuk pengadaan material/alat baru sehingga selama ini, dana reimbursement hanya digunakan untuk pembelian suku cadang (*spare part*) dan alat peralatan minor. Pelaksanaan



pemeliharaan peralatan Satgas LN dilaksanakan dalam rangka menjaga agar ratio nilai COE tetap pada nilai aman yakni minimal 90 % siap operasional sebagaimana disepakati dalam MOU maupun dalam aturan COE Manual 2020. PBB akan membayarkan reimbursement kepada TCC berdasarkan hasil COE inspection bagi Kontingen/Satgas yang sudah berada di daerah misi. Mekanisme ini menjadi dasar kebijakan penggunaan dana reimbursement yang tidak digunakan untuk pengadaan barang/jasa Satgas baru. Dana reimbursement hanya digunakan untuk mendukung pemeliharaan peralatan Satgas yang sudah berada daerah misi baik berbentuk sparepart atau peralatan lain (*minor equipment*) yang dinilai bisa membantu fungsi/kerja/pemeliharaan/peralatan utama (ME).

- 2) Penghitungan dan pembayaran dana reimbursement. Perhitungan besar reimbursement yang diberikan PBB kepada TCC termasuk Indonesia untuk penggantian sebagaimana yang tercantum dalam COE Manual 2020 adalah norma nilai yang telah diperhitungkan, dibahas, diputuskan dan dihasilkan secara bersama-sama dengan negara-negara anggota dalam suatu wadah kegiatan yang kita sebut sebagai COE Working Group. Kegiatan ini dilaksanakan 3 tahun sekali. COE Manual 2020 merupakan dokumen legal terbaru dari Working Group yang bekerja pada tahun 2020. Dalam kegiatan tersebut dibahas secara detail dan mendalam semua masukan dan isu dari setiap negara anggota PBB termasuk National Cost Data sebagai pembanding harga pasar guna diolah untuk menghasilkan nilai (rate) reimbursement yang legal dan sah untuk menjadi pedoman bagi semua TCC dalam pengiriman pasukannya. Nilai rate reimbursement ini, kemudian akan dihitung PBB berdasarkan hasil laporan COE Inspection dari otoritas misi terkait. Dalam laporan COE Inspection atau verification report (VR) tersebut, dicantumkan jumlah dan kondisi serviceability nyata dari material ME dan SS. Hasil VR akan dikirim ke Markas PBB untuk menjadi dasar bagi Department Operation Support melalui



Budgeting Section menentukan besaran nilai reimbursement yang berhak diterima TCC. Besaran tersebut akan berbeda pada setiap misi yang diikuti TNI karena setiap misi memiliki jumlah Satgas, personel serta material yang berbeda. Berdasarkan pengelompokannya maka rate reimbursement dapat dibedakan menjadi 3 kategori yang tercantum dalam MOU yakni annex A (Troops Cost), Annex B (Major Equipment) dan Annex C (Self Sustainment). Ketiga kategori tersebut merupakan inti kesepakatan bersama antara TCC dan PBB. Pemberitahuan dana reimbursement PBB yang dikirim kepada TCC akan diinfokan awal kepada perwakilan tetap RI yang ada di New York dalam hal ini Penasehat Militer (Penmil) yang akan diteruskan kepada Mabes TNI (Panglima TNI, Asrenum, Asops, Dan PMPP dan Pusku TNI).

- 3) Mekanisme/prosedur penggunaan dan pengeluaran dana reimbursement saat ini. Dalam Perpres 86 tahun 2015 secara jelas disebutkan bahwa penggunaan dana PBB atau reimbursement diperuntukan beberapa kegiatan yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a) Pengiriman personel dan peralatan. Pengiriman pasukan baik deployment pertama maupun rotasi akan menjadi tanggung jawab PBB untuk melaksanakannya. Implementasinya PBB melalui bagian Movement Control (Movcon) bekerja sama dengan pihak ketiga yakni maskapai penerbangan atau agen transportasi guna melaksanakan deployment pasukan dari TCC ke daerah misi dan sebaliknya.
 - b) Operasional. Dana operasional Satgas diberikan PBB kepada Mabes TNI untuk diolah dan dikirimkan lebih lanjut kepada Satgas dalam bentuk dana operasi dan dana taktis. Pengajuan dana tersebut dilakukan secara bottom-up dari Satgas hingga ke Mabes TNI.



- c) Perawatan personil. Dana perawatan personel dari PBB, terbagi dua, yaitu dana yang langsung diserahkan kepada Personel Satgas di daerah misi yakni Daily Allowance (Uang saku harian) dan Leave Allowance (Uang saku cuti) dan dana yang diserahkan ke Mabes TNI yakni troops cost sesuai rate yang ada pada MoU Annex A yang kemudian dibayarkan lebih lanjut kepada Personel Satgas sesuai ketentuan yang berlaku di Mabes TNI.
- d) Pemeliharaan Peralatan. PBB akan mengirimkan dana reimbursement untuk (ME & SS) per Triwulan sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan diatas, selanjutnya dana tersebut dipergunakan oleh Mabes TNI sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan material di lapangan berdasarkan pengajuan dana pemeliharaan dari Satgas (button-up).
- e) Pemulangan personel dan peralatan. Pelaksanaan misi PBB penuh dinamika sehingga kadang terjadi pemulangan personel atau material di luar rencana rotasi Satgas ataupun dalam keadaan darurat. PBB bertanggung jawab membiayai pemulangan tersebut. Dalam COE Manual disampaikan bahwa setiap pengiriman dan pemulangan peralatan atau material sesuai kondisi yang disepakati, maka pembiayaan akan menjadi tanggung jawab PBB.
- f) Penambahan atau penguatan personel dan peralatan pada misi yang sedang berjalan. Pembiayaan penambahan dan penguatan personel dan peralatan dalam rangka menghadapi perkembangan situasi dan kondisi di daerah misi dibebankan kepada PBB melalui mekanisme Letter of Assist (LOA).
- 4) *Cash flow* (jumlah) dana reimbursement saat ini (terakhir April). Kondisi keuangan dana reimbursement saat ini berdasarkan laporan bulanan Bendahara Reimbursement posisi anggaran periode 31 Januari 2022, kurs Tengah per 31 Januari 2022 sebesar Rp.14.381, Data keuangan di bawah berdasarkan laporan



posisi tanggal 31 Januari 2022 dan ada kemungkinan bertambah saat ada dana masuk dari PBB dengan perkiraan jumlah penerimaan dari bulan Januari sampai dengan Juli 2022 sesuai dengan kolom nomor IV pada tabel dibawah atau berkurang sesuai dengan terbitnya Kep Panglima TNI yang baru untuk mengeluarkan dana reimbursement.

- 5) Pejabat penanggungjawab pengelolaan dana reimbursement. Berdasarkan Peraturan Pengelolaan Dana Reimbursement di Lingkungan Markas Besar TNI, Perpang TNI Nomor 74 Tahun 2018, yaitu:
- a) Pengguna anggaran dijabat oleh Panglima.
 - b) Kuasa pengguna anggaran dijabat oleh Kasum TNI.
 - c) Pengendali kegiatan dijabat oleh Asrenum Panglima TNI.
 - d) Pengawas kegiatan dijabat oleh:
 - (1)Asops Panglima TNI;
 - (2)Aslog Panglima TNI;
 - (3)Askomlek Panglima TNI;
 - (4)Dan PMPP TNI; dan
 - (5)Penmil pada Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York.
 - e) Pelaksana kegiatan selaku pejabat pembuat komitmen dijabat oleh:
 - (1)Kapuskes TNI;
 - (2)Kababek TNI;
 - (3)Dansatkomlek TNI;
 - (4)Athn pada akreditasi negara penugasan perdamaian PBB;
 - (5)Perwakilan Pengadaan Luar Negeri (PPLN) untuk Satgas Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia (OPPD); dan
 - (6)Dansatgas.
 - f) Bendahara reimbursement dijabat oleh Kapusku TNI.
 - g) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dana reimbursement dijabat oleh Irjen TNI.



Dikaitkan dengan teori pengadaan material dan rantai suplai (*supply chain*), maka penggambaran pokok-pokok persoalan yang ditemukan secara deskriptif sebagai berikut:

- a. Perubahan SUR bagi Satgas yang sedang berjalan di daerah misi. Dalam menghadapi kondisi tertentu, PBB melaksanakan Military capabilities studies yang menghasilkan perubahan (Amandemen) signifikan pada tabel organisasi, personel dan material Satgas/Kontingen yang diperlukan misi tertentu. Perubahan ini dituangkan dalam dokumen *Statement of Unit Requirement* (SUR) yang baru untuk dipedomani TCC. Proses amandemen ini sering dilakukan PBB hanya berdasarkan kepentingannya secara sepihak dengan batas waktu yang ditentukan sendiri, seperti yang terjadi pada penerapan SUR misi UNIFIL dan MINUSCA. Penggantian atau pengadaan alpal/material Satgas yang sudah berada di daerah misi menjadi kompleks dan rumit, sehingga beberapa TCC tidak sanggup memenuhi perubahan SUR dengan segera, termasuk Indonesia. Bila berlangsung terus menerus, maka kemungkinan nilai kesiapan operasional CoE Satgas TNI akan jatuh di bawah standar dan mengakibatkan dana reimbursement tidak dibayarkan.
- b. Prosedur pengadaan dan pengiriman untuk penggantian material Satgas belum lancar. Mabes TNI telah menetapkan Perpang 74 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana reimbursement dan Perpang 73 Tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Unit Organisasi Mabes TNI sebagai pedoman pengadaan material (alpal, bekum dan matkes) Satgas TNI Konga baik suku cadang maupun alat baru. Namun pelaksanaan ketentuan ini di lapangan masih belum berjalan lancar. Dana reimbursement masih sangat sulit digunakan untuk pembelian material baru dan membutuhkan waktu yang sangat lama baik dalam proses pengadaan maupun pengiriman. Hal ini berdampak negatif bagi Satgas yang memiliki banyak alpal/material ME yang sangat tua, tidak layak pakai dan tidak layak tampil seperti di beberapa Satgas TNI UNIFIL dan MONUSCO. Alat tersebut



sudah tidak ekonomis lagi bila hanya diperbaiki/diservis rutin saja (beyond economical repairment) dan perlu dihapuskan (disposal), sehingga perlu diganti dengan material/alpal yang baru.

- c. Pengelolaan dana reimbursement untuk mendukung penggantian alpal/material Satgas belum maksimal. Dalam COE Manual, PBB memberikan definisi peruntukan pembayaran reimbursement adalah untuk pemeliharaan material dan operasional Satgas/Kontingen dari TCC di daerah misi sesuai konsep operasi dan perintah operasi yang diberikan oleh otoritas misi PBB. Sementara aturan/ketentuan dalam negeri mulai dari Perpres, Permenhan dan Perpang TNI belum memberikan peruntukan yang jelas pada penambahan dan penguatan personel dan material yang sedang berjalan di daerah misi. Untuk pengadaan Alutsista dan/atau pembelian sucad material, alpal khusus dan perlengkapan personel yang baru dibebankan kepada dana APBN melalui mekanisme perencanaan program dan anggaran pada setiap Tahun Anggaran. Pemahaman ini menyebabkan dana reimbursement jarang digunakan untuk pengadaan alpal/material baru kategori ME, dan lebih banyak digunakan untuk dana pemeliharaan melalui pelayanan service dan pembelian suku cadang. Bila keadaan ini berlangsung terus, maka penggantian alpal/material Satgas yang bersifat segera untuk menghadapi perubahan SUR dan perkembangan situasi tidak akan tercapai, mengurangi kesiapan operasional Satgas, menghambat pelaksanaan tugas, memperlambat respon, mengurangi kemampuan beradaptasi dan akhirnya dapat merusak nama baik dan reputasi Satgas TNI dan Indonesia.

Dikaitkan dengan Kampanye Militer, maka berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1059/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Kampanye Militer, disebut kampanye militer adalah seni yang menghubungkan strategi medan pertempuran (taktik) dengan strategi operasional yang dirancang dalam rangka pencapaian baik untuk tujuan strategi militer (strategi nasional) maupun tujuan operasi militer yang dilaksanakan dalam ruang dan waktu yang telah ditentukan. Terlepas dari beragam keberhasilan dan kendala dalam



pelaksanaan tugas pasukan Perdamaian dari Indonesia, memang tidak secara langsung mendukung Strategi dan Kampanye Militer, namun perlu diwujudkan dukungan strategi penangkalan dengan melakukan diplomasi dalam bentuk diplomasi pertahanan yang bertujuan untuk mencapai kepentingan Nasional Indonesia secara maksimal. Hal ini tentu perlu untuk menjadi perhatian bagi TNI untuk bisa lebih berkontribusi aktif dalam mencapai kepentingan Nasional melalui peran diplomasi militer.

Penggantian Material Satgas TNI Konga UNIFIL Tahun 2022 guna Mempertahankan Kesiapan Operasional

Sesuai dengan kewenangan pengadaan barang dan jasa untuk dukungan bekal ulang dan suku cadang Alutsista, sehingga dapat mendukung kebutuhan logistik secara cepat dan tepat khususnya untuk suku cadang Alutsista dan bekal ulang Satgas TNI di daerah misi, secara langsung tanpa harus melalui Staf Logistik TNI yang menyebabkan dukungan terhambat dikarenakan birokrasi yang panjang dan rumit, sedangkan bila terjadi krisis seperti contoh kekurangan bekal dan kerusakan Alutsista di daerah misi membutuhkan ketepatan dan kecepatan.

Ditinjau dari teori Contingent Owned Equipment (COE) Rotation Equipment. Material milik kontingen yang dikirim ke area misi diharapkan tetap standby selama kontributor pasukan berpartisipasi dalam misi tersebut, dan tidak akan dirotasi dengan pergantian personel kontingen sampai dengan dinyatakan misi tutup (end Mission) atau repatriasi. Oleh karena itu, PBB bertanggung jawab terhadap biaya transportasi alpal operasional dan kebutuhan pemeliharaan tingkat 1 s.d. 4. PBB juga bertanggung jawab untuk mengganti biaya transportasi material tambahan yang dibawa ke daerah misi atas kesepakatan bersama dalam MoU. Alpal kategori khusus yang digunakan berkepanjangan di misi sehingga tidak operasional lagi atau perbaikannya tidak ekonomis lagi (beyond economical repairment) dapat dirotasi atas biaya PBB.



Keadaan ini dapat diberlakukan sebagai pengembangan cara bertindak oleh MoU Management Review Board berdasarkan hasil konsultasi dengan Komandan Satgas/Kontingen dalam rangka memenuhi ketentuan dan tuntutan tugas dalam suatu Misi. Kategori khusus dimaksud antara lain alpal pendukung pesawat udara atau pangkalan udara, kendaraan taktis/tempur, kendaraan polisi, alpal Zeni, kendaraan Zeni, kendaraan administrasi pendukung baik commercial pattern maupun military pattern. Agar memenuhi persyaratan untuk dipertimbangkan pada keadaan ini, alpal harus sudah digunakan terus-menerus di misi PBB paling pendek 7 tahun atau 50 % dari usia pakai maksimal bila masuk misi lebih duluan. Rotasi dipertimbangkan saat jumlah kapal yang diajukan untuk rotasi adalah 10 % atau lebih dari total jumlah alpal Satgas/Kontingen dalam kategori yang ditentukan.

Alpal/material yang akan dirotasi dan penggantinya diperlakukan sama seperti ketentuan pemulangan barang pada akhir misi dan pada saat pemberangkatan pertama. Dalam keadaan khusus, ketentuan 7 tahun di daerah misi dapat berkurang menjadi 5 tahun dengan keadaan Alpal tersebut tidak operasional karena intensitas penggunaan yang tinggi, kondisi lingkungan penugasan, cuaca ekstrim, lokasi, jarak tempuh, masa pemakaian, kondisi berlalu lintas atau kondisi medan yang berbahaya, yang ditentukan dan direkomendasikan oleh Pimpinan Misi dan telah mendapat keputusan dan persetujuan Sekretariat Jenderal. Rotasi tidak termasuk barang-barang yang tidak operasional karena kurang pemeliharaan atau perawatan.

Sebagai tambahan, Alpal/material sesuai kategori yang tidak operasional akibat tindakan permusuhan atau terpaksa ditinggalkan karena ancaman pihak bertikai, juga dapat dirotasi atas biaya PBB tanpa memperhatikan ketentuan 7 tahun penggunaan atau 50% dari masa pakai.

Dari penjelasan di atas, terdapat kekurangan dalam fungsi logistik khususnya pada ketidakpastian dalam pasokan senjata yang berupa penyiapan Alutsista baik pengadaan maupun perbaikan yang berpengaruh kepada tidak tepatnya perencanaan, baik dari segi penganggaran yang digunakan maupun sumber daya

lainnya yang digunakan. Pengadaan untuk Satgas TNI biasanya dalam kondisi urgent sehingga butuh kecepatan.

Selanjutnya, Strategi berisi rumusan tentang penggunaan sumber daya dan sarana prasarana untuk melaksanakan kebijakan yang meliputi metode/cara (*ways*) tertentu, memanfaatkan sarana (*means*) guna mencapai tujuan (*ends*) yang logis dan dapat diterapkan guna mengoptimalkan penggantian material Satgas TNI Konga dengan menggunakan dana reimbursement. Untuk mewujudkan kondisi ideal yang diinginkan tersebut maka perlu diambil suatu formulasi strategis dengan pendekatan sistemik yang sudah ada di lingkungan TNI dengan menekankan adanya sinergi antara pemangku kepentingan. Sinergi ini dilakukan atas dasar kesadaran untuk mensukseskan misi pemeliharaan perdamaian yang merupakan manifestasi dari tujuan nasional dan kepentingan nasional yang perlu diperjuangkan bersama seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang.

Keberhasilan penerapan strategi optimalisasi penggantian material Satgas TNI Konga dengan menggunakan dana reimbursement dimulai dari adanya itikad baik dan keinginan yang kuat dari Pejabat penentu kebijakan (*Stakeholder*) untuk mengadakan perbaikan dan optimalisasi penggantian material Satgas yang sudah tidak layak. Strategi yang dapat diterapkan dalam sebagai berikut:

- a. Pertama yaitu mewujudkan peningkatan kemampuan penyesuaian/adaptasi terhadap SUR misi PBB melalui peningkatan diplomasi pertahanan dengan PBB dan anggotanya; peningkatan monitoring situasi dan kondisi Satgas di Misi PBB dan optimalisasi tugas pokok dan fungsi jabatan pada struktur organisasi dalam rangka mencapai tujuan tersusunnya dokumen SUR misi PBB dan MoU yang sejalan dengan kepentingan Indonesia dan mampu untuk dipenuhi TNI.
 - 1) Peningkatan diplomasi pertahanan dengan PBB dan anggotanya, dengan tujuan untuk membina hubungan, cipta kondisi, memperoleh data/informasi dan mendapatkan dukungan/sponsorship atas pendapat/posisi Indonesia/TNI.
 - 2) Peningkatan monitoring perkembangan situasi dan kondisi Satgas di Misi PBB, dengan tujuan belanja masalah, mengumpulkan data/informasi, asistensi,



mengawasi, memeriksa, mengendalikan, mengkaji dan mengevaluasi bidang material.

- 3) Optimalisasi tugas pokok dan fungsi jabatan pada struktur organisasi, hal ini dilakukan dengan merevisi peraturan persyaratan menjadi Penmil/ Aspenmil yaitu memiliki latar belakang penugasan sebagai Paban VIII/Ops LN, Direktur PMPP, Pabandya Spaban VIII/Ops LN, Kabag Ditbinren dan Ditbinops PMPP; Menerapkan mekanisme khusus rekrutmen pejabat Penmil/Aspenmil PTRI melalui PMPP dan Sops TNI; Melaksanakan pembekalan Intelstrat kepada calon Penmil/Aspenmil; Revitalisasi tupoksi jabatan Paban VIII/Ops LN dan Stafnya di Sops TNI untuk melaksanakan hubungan internasional, mengarsipkan data/informasi/solusi/konsep/ formulasi tentang misi PBB dan material Satgas; menyiapkan data/bahan diskusi; menganalisa dan memformulasikan pendapat, usulan dan saran sesuai dengan kepentingan TNI; mengkoordinir kegiatan dan koordinasi ke PBB.

b. Kedua, yaitu mewujudkan perbaikan prosedur dan mekanisme pengadaan/penggantian material Satgas TNI Konga melalui pemindahan wewenang pengadaan barang/jasa Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia (OPPD) ke PMPP TNI; optimalisasi penyelenggaraan pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan dana reimbursement; pembuatan Aplikasi On-line data material Satgas; dalam rangka mewujudkan prosedur/mekanisme penggantian material Satgas TNI Konga yang optimal, lancar, adaptif, akomodatif dan fleksibel sehingga mampu meningkatkan kesiapan operasional Satgas sesuai kebutuhan dan tepat waktu.

- 1) Pemindahan wewenang pengadaan barang/jasa OPPD ke PMPP TNI, dengan tujuan mengatasi keterlambatan akibat panjangnya birokrasi.
- 2) Optimalisasi penyelenggaraan pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan dana reimbursement (berdasarkan Perpang baru tentang pengadaan barang/jasa khusus OPPD).



- 3) Pembuatan Aplikasi On-line data material Satgas TNI Konga, mencakup jumlah, kondisi, karakteristik, jadwal pemeliharaan, siklus penggunaan, batas waktu pemakaian, jam operasional dan lain-lain), dengan memanfaatkan teknologi siber untuk membentuk sistem/jaringan pendataan material
- c. Ketiga, yaitu mewujudkan perbaikan manajemen pengelolaan dana reimbursement melalui pemindahan wewenang pengelolaan dana reimbursement ke PMPP TNI dan optimalisasi manajemen pengelolaan dana reimbursement, dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan manajemen pengelolaan dana reimbursement yang efektif, efisien, tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, responsif dan fleksibel mengakomodir semua kebutuhan dan keperluan di lapangan sehingga mampu mendukung program penggantian material Satgas TNI Konga namun tetap sinkron dengan aturan yang berlaku.
- 1) Pemindahan wewenang pengelolaan dana reimbursement ke PMPP TNI, dengan tujuan mendekatkan sumber dana kepada proses pengadaan agar responsif dan adaptif mendukung rencana pekerjaan pengadaan/penggantian material.
 - 2) Optimalisasi manajemen pengelolaan dana reimbursement, dengan tujuan menyederhanakan dan memotong rantai birokrasi, agar pengelolaan dana reimbursement dapat mendukung penggantian material Satgas dengan responsif, adaptif dan fleksibel.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

- a. Kondisi penggantian Materiil Satgas TNI Konga Tahun 2022.

Berdasarkan Perpang No. 74 Tahun 2018 tentang penggunaan dana reimbursement belum berjalan dengan optimal ditandai dengan waktu pelaksanaan yang cukup lama dihadapkan dengan tuntutan kesiapan tugas Satgas Konga serta permasalahan lain yang dihadapi. Dalam pelaksanaan tugas Satgas TNI Konga, TNI masih menghadapi



banyak masalah yang menurunkan tingkat kesiapan operasional pasukan yang sedang bertugas. Kualitas material yang digunakan Satgas TNI saat ini masih belum optimal. TNI menggunakan sistem sistem penggantian/pembayaran Wet Lease sehingga semua kesiapan perlengkapan yang digunakan Satgas TNI menjadi tanggungjawab TNI. Permasalahan yang timbul antara lain: perubahan dokumen resmi misi PBB secara sepihak yang merugikan kepentingan Indonesia/TNI; pengadaan dan pengiriman barang Alutsista dan Material pendukung yang dibutuhkan Satgas TNI Konga belum lancar dan harus melewati proses birokrasi yang panjang; dan penggunaan dana reimbursement untuk pengadaan alpal/material Satgas yang baru belum maksimal.

b. Penggantian Material Satgas TNI Konga UNIFIL Tahun 2022 guna Mempertahankan Kesiapan Operasional.

Guna mempertahankan kesiapan operasional, setiap 3 bulan dilaksanakan pemeriksaan kesiapan Operasi (COE) sebagai pertanggungjawaban dari reimbursement yang diberikan untuk pemeliharaan kesiapan seluruh perlengkapan Satgas TNI dihadapkan dengan kondisi Alutsista TNI yang berada di daerah misi saat ini rata-rata Alutsista dan perlengkapan sudah dimakan usia dan memerlukan pergantian atau pemeliharaan secara berkala karena hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat kesiapan Operasional, hal ini dapat dilihat dari review COE.

Dihadapkan dengan adanya permasalahan dengan kondisi Alutsista TNI yang berada di daerah misi saat ini rata-rata sudah dimakan usia atau bisa dikatakan tua yang memerlukan pemeliharaan bahkan pergantian. PBB juga dapat merepatriasi Satgas TNI yang kesiapan operasionalnya berada di bawah 60%.

Rekomendasi

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam tesis ini, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:



- a. Presiden RI melalui Menteri Keuangan perlu mengesahkan kebijakan dan aturan pengelolaan dana reimbursement oleh PMPP TNI dengan mekanisme khusus diluar dari mekanisme penerimaan pendapatan negara yang berlaku.
- b. Menteri Keuangan menerbitkan peraturan khusus tentang pengadaan barang/jasa Satgas TNI Konga dengan menggunakan dana reimbursement.
- c. Menteri Keuangan menerbitkan aturan khusus pencatatan/input data SIMAK BMN dari hasil pengadaan barang/jasa yang menggunakan dana reimbursement.
- d. Menteri Luar Negeri memperkuat diplomasi yang dilakukan Kemhan dan TNI di forum-forum internasional dengan mengangkat isu-isu tentang hak dan kewajiban PBB dan TCC serta isu tentang materil dan reimbursement Pasukan PBB sebagai permasalahan bersama yang perlu mendapatkan perhatian dan solusi.
- e. Menteri Perdagangan agar memberlakukan aturan khusus tentang ekspor/impor Alpalhan yang akan digunakan TNI dalam OPPD dengan mempertimbangkan sistem pengadaan dan pengiriman barang/jasa yang dilakukan oleh PMPP TNI.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Donald C.F. Daniel, Paul D. Williams dan Adam C. Smith., (2016). "Deploying Combined Teams: Lessons Learned from Operational Partnerships in UN Peacekeeping". *Providing for Peacekeeping, No.2, Agustus 2016*.
- Gumilar, Nugraha. Gumilar, Tri Legionosuko, & Bintang Widagdo., (2017),. "Pengiriman Pasukan Garuda Sebagai Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Rangka Peningkatan Alutsista Tentara Nasional Indonesia," *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan, Vol 3, No.3*.
- Haass, Felix dan Nadine Ansorg. (2018). "Better peacekeepers, better protection? Troop quality of United Nations peace operations and violence against civilians". *Journal of Peace Research, Vol. 66(6)*.
- Hartanto, Yusa Adi. (2016). Manajemen Logistik Dalam Meningkatkan Kesiapan Tempur Alutsista TNI AL. *Jurnal Pertahanan April 2016, Volume 6, Nomor 1*



M Prakoso Aji & Jerry Indrawan., (2019),. "Memahami Studi Perdamaian sebagai Bagian dari Ilmu Hubungan Internasional". *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Vol 9, No 3.

Buku

Bartlett, Henry C., *Fundamentals of Force Planning*, Vol. 1 (Concept), The Force Planning Faculty, Naval War College Press, Newport: RI, 1990

Craig, J.C. dan Grant, R.M. (2003). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Mediator.

Liddell Hart, B. H. (1967). *Strategy* (2nd rev ed.). London: Faber

Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Supriyatno, Makmur dan Yusuf Ali. (2019). *Pengantar Manajemen Pertahanan*. Bogor: Universitas Pertahanan

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Pramono, Budi. (2021). *Tanpa Senjata*. Jakarta: Unhan Pres